



PUTUSAN

Nomor 873 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIO BIMAWIJAYA, S.SOS alias RIO bin SUPATMO ;**

Tempat lahir : Dumai ;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Januari 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Nomor 15 Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 323/2017/873 K/Pid.Sus/PP/2017/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 324/2017/873 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 April 2017 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 325/2017/873 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 326/2017/873 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **Rio Bimanjaya, S.Sos alias Rio bin Supatmo** pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Olgaria Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya dikamar 218 Hotel Olgaria atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikamar 218 Hotel Olgaria Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ada orang yang akan melakukan pesta narkoba. Setelah berkoordinasi dengan pihak hotel bahwa dikamar 218 ada tamu yang bernama Rio berdasarkan catatan check in dan didampingi pihak hotel Olgaria menuju kamar dimaksud, dan sesampai dikamar 218, aparat Polsek Tenayan Raya yaitu saksi R.J. Manalu, saksi Jefri Sihombing, dan saksi Agung Satria, mendapati Terdakwa Rio Bimanjaya, S.Sos alias Rio bin Supatmo sedang bersama saksi Surtianingsih alias Cece, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar hotel tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah-hitam berlogo A6 didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) buah pipet

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca kondisi masih baru, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis. Dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 105 warna biru-hitam terletak diatas meja kamar hotel, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol minuman berlogo Hotel Olgaria yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca berisikan shabu-shabu terletak di WC dekat belakang closet. Keseluruhan barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya ;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tenayan Raya dan di Polsek Tenayan Raya terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Kodok di Room MP Club Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut oleh pihak PT. Pegadaian (persero) Pekanbaru Kota, didapat hasil : berat bersih diduga narkotika jenis shabu-shabu 0,46 (nol koma puluh enam) gram berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan No.258/BB/P/VI/0205000/2016 tanggal 4 Juni 2016 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti secara laboratorios No. PM.01.05.851.B.06.K.298.2016 hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplimen, Dra. Sri Martini, Apt.M.Si., Nip.19580920 198902 2 001 menerangkan bahwa : *"Barang bukti kristal kasar warna putih bening dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diduga shabu adalah positif mengandung Metamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika"* ;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Bimanjaya, S.Sos alias Rio bin Supatmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rio Bimanjaya, S.Sos alias Rio bin Supatmo** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol minuman berlogo Hotel Olgaria yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah-hitam merek A6 ;
- 1 (satu) buah pipet kaca kondisi masih baru ;
- 2 (dua) buah Mancis ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru-hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 879/Pid.Sus/2016/PN.Pbr., tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Bimanjaya, S.Sos alias Rio bin Supatmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol minuman berlogo Hotel Olgaria yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah-hitam merek A6 ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kondisi masih baru ;
 - 2 (dua) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 105 warna biru-hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 336/Pid.SUS/2016/PT PBR, tanggal 17 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 879/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, tanggal 24 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tanggal 28 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan ;
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - ✓ Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - ✓ Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - ✓ Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. JUDEX FACTI (PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Dan PENGADILAN TINGGI PEKANBARU) SALAH ATAU KELIRU MENERAPKAN HUKUM :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusan nomor : 336/Pid.Sus/2016/PN-Pbr tertanggal 17 Januari 2017, menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi : **RIO BIMA WIJAYA, S.Sos alias Rio bin SUPATMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menguasai Narkotika golongan I

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman". Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut pertimbangan *Judex Facti*, menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut;

- b. Bahwa jika *Judex Facti* menerapkan Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), dan memberikan pertimbangan Obyektif, maka haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat kepolisian dan pada kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan : yakni saksi R.J. Manalu dan Agung Satria saksi Keduanya merupakan petugas Polisi pada Polsek Tenayan Raya Unit Reskrim serta saksi Hendra Chapid merupakan karyawan hotel Olgaria menerangkan "*Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang sengaja disimpan dan dipersiapkan untuk menggunakan (Mengkonsumsi) narkotika jenis shabu, dan diperoleh dengan cara membeli kepada seorang bernama panggilan Kodok*";
- c. Bahwa terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan dakwaan Primair dan tidak menjatuhkan Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika berdasarkan Dakwaan Subsidair;
- d. Bahwa unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap baik di Kepolisian, Kejaksaan serta Persidangan :
 - 1) Barang siapa ;
 - 2) Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
 - 3) Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. 3). Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa :

Pengertian "memiliki" berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan,

Pengertian "Menyimpan" adalah mempunyai,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “Menguasai” Mengendalikan,

Pengertian “Menyediakan” adalah Menyiapkan, yang arti dari kesemuanya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut,

Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa/Pemohon tidak pernah “Menyediakan” Narkotika jenis shabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk digunakan diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pemohon dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan serta tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari **dakwaan Primair** tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidaire;

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti,

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* salah atau keliru menerapkan pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi;

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi, maka *Judex Facti* salah atau keliru menerapkan hukum ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi pada waktu dilakukan Penangkapan di Hotel Olgaria kamar 218, baru saja menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana dalam fakta persidangan, akan tetapi Penyidik Kepolisian Sektor Tenayan Raya, Pekanbaru tidak melakukan tes urine terhadap Terdakwa, jika dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Narkotika;

Bahwa hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi, terlalu berat bagi pemakai narkotika bagi dirinya sendiri, maka menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa, hukuman Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** telah cukup, untuk membuat jera Terdakwa/ Pemohon Kasasi ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu sebelum Terdakwa berangkat ke Hotel Olgaria di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru ternyata Terdakwa terlebih dahulu menghisap atau memakai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa demikian pula pada saat Terdakwa bersama Surtianingsih ditangkap dan digeledah Anggota Polsek Tenayan Raya dalam kamar 218 Hotel Olgaria Pekanbaru, ternyata dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,49 gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman berlogo Hotel Olgaria yang telah dipasang pipet plastik ;
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun demikian sesuai dengan fakta hukum yang relevan tersebut diatas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain ;
- Bahwa meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671 K/Pid/1996 yang pada pokoknya menyatakan : apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dengan delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/Pid.SUS/2016/PT PBR, tanggal 17 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 879/Pid.Sus/2016/PN.Pbr., tanggal 24 November 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang bahwa meskipun permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : RIO BIMAWIJAYA, S.SOS alias RIO bin SUPATMO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 336/Pid.SUS/ 2016/PT PBR, tanggal 17 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 879/Pid.Sus/ 2016/PN.Pbr., tanggal 24 November 2016 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO BIMAWIJAYA, S.SOS alias RIO bin SUPATMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol minuman berlogo Hotel Olgaria yang terpasang pipet plastik dan pipet kaca yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah-hitam merek A6 ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kondisi masih baru ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 873 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia type 105 warna biru-hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002